



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/ Pid.B/ 2020/ PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTO TAHEY Alias YANTO.**
Tempat Lahir : Aib Oni.
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1990.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Meusin, Kecamatan Boking,
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan So'E terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Okefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 17 Maret 2020, dibawah register Nomor: 28/ SK-Pid/ HK/ 2020/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 28 / Pid.B / 2020 / PNSoe, tanggal 12 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28 / Pid.B / 2020 / PNSoe, tanggal 12 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO TAHEY Alias YANTO**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO TAHEY Alias YANTO**, berupa pidana penjara selama **1 (satu)tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (3). Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- (4). Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- (5). Terdakwa selain mengakui dan meyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan nya ;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B / 2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YANTO TAHEY** alias **YANTO** pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di belakang rumah saudara **MARTEN KASE** Desa Meusin Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**telah melakukan penganiayaan terhadap korban OTOVIANUS KASE**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saudara Agustinus Tahey yang adalah ayah kandung terdakwa bersamasaudari YORIANA BAUNSELE yang adalah isteri terdakwa mengambil buah asam milik korban tepatnya berada di belakang rumah saudara MARTEN KASE, kemudian korban menegur saudara Agustinus Tahey dan saudari Yoriana Baunsele dengan mengatakan "*kalau mau pilih asam, kasitahu saya karena ini pohon asam kita punya semua*" mengetahui hal tersebut korban marah lalu mengusir dan mengejar saudara Agustinus Tahey dan saudari Yoriana Baunsele dengan sebilah parang, selanjutnya saudari Yorim Baunsele pergi melaporkan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa, mendengar laporan dari saudari Yorim Baunsele terdakwa emosi dan langsung pergi untuk menemui korban di belakang rumah saudara Marthen Kase setibanya disana terdakwa melihat korban sedang memegang sebilah parang dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal mengenai pelipis mata kanan korban, sehingga korban jatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana pada Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/15/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria E.T. Febiyanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pratama Boking dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 3 cm dari alis mata kanan ke arah atas, ukuran 1 cm x 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B / 2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 2 cm dari alis mata kanan ke arah bawah, ukuran 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di leher bagian kiri, 5 cm dari jakun ke arah kiri, ukuran 0,2 cm x 0,1;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di lengan bawah, 2 cm dari bawah lipit siku kiri, ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan : luka memar disertai bengkak dibagian alis mata kanan ke arah atas dan bawah, luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar disertai bengkak digaian alis mata kanan ke arah atas dan bawah serta luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri;

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Oktovianus Kase**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polsek Boking,Kab.TTS yang keterangan tersebut tidak dicabut;
 - Bahwa masalah Terdakwa pukul Saksi, kejadian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita di Aib,oni, tepatnya Rt.Rw.02.01, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi 5 (lima) kali yaitu mencekik leher 1 kali menggunakan tangan kiri, memukul 2 dua kali pada bagian pelipis mata kanan dan 1 kali dibagian bawah mata kanan hingga saya jatuh ke atas tanah;
 - Bahwa saat itu Saksi menegur bapa dan isteri Terdakwa yang memilih buah asam milik Saksi dan Saksi marah kemudian Terdakwa mengusir bapanya untuk pergi dari tempat itu dengan memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa kembali datang langsung memukul Saksi;
 - Bahwa saat itu Musa Tsu yang melihat saat Terdakwa memukul Saksi dan yang memisahkan Saksi dengan Terdakwa ditempat tersebut;
 - Bahwa Bapa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memilih buah asam milik Saksi;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/ Pid.B / 2020/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu isteri Saksi, Maria Bikefi dan Afiana Tahey melihat langsung yang Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak, mamer, luka pada bagian wajah muka dan tidak dapat melaksanakan kerja karena mengobati luka dibagian tubuh saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa mengancam bapanya dengan sebilah parang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi **Maria Bikefi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Boking,Kabupaten Timor Tengah Selatan yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa masalah Terdakwa memukul Oktovianus Kase, kejadian pada hari kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita, di Aib,oni, tepatnya Rt.Rw.02.01, Desa Meusin,Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Oktovianus Kase, sebanyak 5 kali yang mencekik lehernya 1 kali menggunakan tangan kiri, 2 kali mengenai pelipis bagian mata kiri, 1 kali mengenai mata kanan, hingga Oktovianus Kase jatuh ke atas tanah 1 kali;
- Bahwa saat itu Musa Tsu dan ada beberapa orang yang melihat dan memisahkan Terdakwa dengan Oktovianus Kase;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Oktovianus Kase mengalami luka bengkak, mamer pada bagian kanan pelipis mata, luka pada bagian leher, luka pada siku tangan kiri;
- Bahwa saat itu Oktovianus Kase tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

3. Saksi **Afiana Tahey**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Boking,Kabupaten Timor Tengah Selatan yang keterangan tersebut tidak dicabut;
- Bahwa masalah Terdakwa memukul Oktovianus Kase, kejadian pada hari kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita, di Aib,oni, tepatnya Rt.Rw.02.01, Desa Meusin,Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Oktovianus Kase, karena saat itu mengejar dan mengusir bapa Terdakwa yang sedang memilih buah asam di belakang rumah Imanuel Fotis;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Oktovianus Kase, sebanyak 5 kali yang mencekik lehernya 1 kali menggunakan tangan kiri, 2 kali mengenai pelipis bagian mata kiri, 1 kali mengenai mata kanan, hingga Oktovianus Kase jatuh ke atas tanah 1 kali;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/ Pid.B / 2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Musa Tsu dan ada beberapa orang yang melihat dan memisahkan Terdakwa dengan Oktovianus Kase;
- Bahwa Saksi melihat Oktovianus Kase mengalami luka bengkok, mamer pada bagian kanan pelipis mata, luka pada bagian leher, luka pada siku tangan kiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memukul Oktovianus Kase, kejadian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita, di ASib,oni, tepatnya Rt.Rw.02.01, Desa Meusin,Kecamatan Boking,Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Oktovianus Kase, karena saat itu mengejar dan mengusir bapa Terdakwa yang sedang memilih buah asam di belakang rumah Imanuel Fotis;
- Bahwa Terdakwa memukul mencekik leher 1 kali, memukul 2 kali menggunakan tangan kanan pada bagian pelipis mata, memukul 1 kali pada bagian mata kanan, terjatuh ke atas tanah 1 kali;
- Bahwa Bapa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Oktovianus Kase untuk mengambil buah asamnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/15/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria E.T. Febiyanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pratama Boking dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkok didahi kanan, 3 cm dari alis mata kanan ke arah atas, ukuran 1 cm x 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
- Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkok didahi kanan, 2 cm dari alis mata kanan ke arah bawah, ukuran 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di leher bagian kiri, 5 cm dari jakun ke arah kiri, ukuran 0,2 cm x 0,1;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di lengan bawah, 2 cm dari bawah lipat siku kiri, ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan : luka memar disertai bengkok dibagian alis mata kanan ke arah atas dan bawah, luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri menandakan memang telah

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B / 2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar disertai bengkak digaian alis mata kanan ke arah atas dan bawah serta luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita di Aib,oni, tepatnya RtRw.02.01, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Oktovianus Kase;
- Bahwa berawal saksi Oktovianus Kase menegur bapa dan isteri Terdakwa yang memilih buah asam milik saksi Oktovianus Kase dan saksi Oktovianus Kase marah kemudian Terdakwa mengusir bapanya untuk pergi dari tempat itu dengan memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa kembali datang langsung memukul saksi Oktovianus Kase;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Oktovianus Kase sebanyak 5 (lima) kali yaitu mencekik leher 1 kali menggunakan tangan kiri, memukul 2 dua kali pada bagian pelipis mata kanan dan 1 kali dibagian bawah mata kanan hingga saya jatuh ke atas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Oktovianus Kase mengalami bengkak, mamer, luka pada bagian wajah muka dan tidak dapat melaksanakan kerja karena mengobati luka dibagian tubuh saksi;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/15/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria E.T. Febiyanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pratama Boking dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 3 cm dari alis mata kanan ke arah atas, ukuran 1 cm x 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 2 cm dari alis mata kanan ke arah bawah, ukuran 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet di leher bagian kiri, 5 cm dari jakun ke arah kiri, ukuran 0,2 cm x 0,1;
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet di lengan bawah, 2 cm dari bawah lipat siku kiri, ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan : luka memar disertai bengkak dibagian alis mata kanan ke arah atas dan bawah, luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar disertai bengkak digaian alis mata kanan ke arah atas dan bawah serta luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; -----

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita di Aib,oni, tepatnya RtRw.02.01, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Oktovianus Kase;

Menimbang, bahwa berawal saksi Oktovianus Kase menegur bapa dan isteri Terdakwa yang memilih buah asam milik saksi Oktovianus Kase dan saksi Oktovianus Kase

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/ Pid.B / 2020/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kemudian Terdakwa mengusir bapanya untuk pergi dari tempat itu dengan memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa kembali datang langsung memukul saksi Oktovianus Kase. Terdakwa memukul saksi Oktovianus Kase sebanyak 5 (lima) kali yaitu mencekik leher 1 kali menggunakan tangan kiri, memukul 2 dua kali pada bagian pelipis mata kanan dan 1 kali dibagian bawah mata kanan hingga saya jatuh ke atas tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah saksi Oktovianus Kase sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/15/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria E.T. Febiyanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pratama Boking;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, sekira pukul.15.00.wita di Aib,oni, tepatnya RtRw.02.01, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Oktovianus Kase;

Menimbang, bahwa berawal saksi Oktovianus Kase menegur bapa dan isteri Terdakwa yang memilih buah asam milik saksi Oktovianus Kase dan saksi Oktovianus Kase

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B / 2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kemudian Terdakwa mengusir bapanya untuk pergi dari tempat itu dengan memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa kembali datang langsung memukul saksi Oktovianus Kase. Terdakwa memukul saksi Oktovianus Kase sebanyak 5 (lima) kali yaitu mencekik leher 1 kali menggunakan tangan kiri, memukul 2 dua kali pada bagian pelipis mata kanan dan 1 kali dibagian bawah mata kanan hingga saya jatuh ke atas tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Oktovianus Kase mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/15/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria E.T. Febiyanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Pratama Boking dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 3 cm dari alis mata kanan ke arah atas, ukuran 1 cm x 1 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
- Tampak 1 (satu) buah luka memar disertai bengkak didahi kanan, 2 cm dari alis mata kanan ke arah bawah, ukuran 1 cm x 0,5 cm bentuk tidak teratur warna kemerahan;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di leher bagian kiri, 5 cm dari jakun ke arah kiri, ukuran 0,2 cm x 0,1;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di lengan bawah, 2 cm dari bawah lipat siku kiri, ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan : luka memar disertai bengkak dibagian alis mata kanan ke arah atas dan bawah, luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar disertai bengkak digaian alis mata kanan ke arah atas dan bawah serta luka lecet pada bagian kiri leher dan siku kiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya luka sebagaimana visum diatas adalah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi Oktovianus Kase yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan saksi Oktovianus Kase;

Dengan demikian unsur ad.3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi Oktovianus Kase yang disebabkan karena saksi Oktovianus Kase menegur bapa dan isteri Terdakwa yang memilih buah asam milik saksi Oktovianus Kase dan saksi Oktovianus Kase marah kemudian Terdakwa mengusir bapanya untuk pergi dari tempat itu dengan memegang sebilah parang, setelah itu Terdakwa kembali datang langsung memukul saksi Oktovianus Kase, Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Oktovianus Kase. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa mengambil

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan cara main hakim sendiri, perbuatan Terdakwa tidak seharusnya Terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada upaya atau niat untuk meminta maaf kepada saksi korban Marthen Tunmuni walaupun di persidangan Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi korban Marthen Tunmuni tetapi Marthen Tunmuni tidak mau memaafkan terdakwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Marthen Tunmuni tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari di kebun selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Oktovianus Kase mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) bulan penjara, dirasakan tidak sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YANTO TAHEY alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari : Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 28/ Pid.B / 2020/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh :SAMUEL O. SINE, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NITANEL NOMLENE